

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT**

**Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2024/PN Pij**

Pada hari ini Kamis tanggal 2 (Dua) bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, saya Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pij.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Supardi.** Dahulu di Jorong Taratak Baru Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 27 Desember 2024, dalam perkara antara :

1. Nama : **Suharno;**
- Umur : 43 Tahun;
- NIK : 1310031307810003;
- Tempat/Tgl Lahir : Sijunjung/13 Juli 1981;
- Jenis Kelamin : Laki - Laki;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SLTA;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Alamat : Jorong Taratak Baru, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**MELAWAN**

1. Nama : **Supardi, Dk;**
- Umur : +/- 70 Tahun;
- Jenis Kelamin : Laki - Laki;
- Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jorong Taratak Baru Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli sebidang tanah lahan pertanian kering pada tanggal 12 Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 324 tahun 1989 terdaftar atas nama Supardi yang terletak di Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik Sertifikat Hak Milik Nomor: 324 tahun 1989 atas nama Supardi beralih kepada Penggugat dan atau menjadi atas nama Suharno;
5. Memerintahkan Turut Tergugat BPN / Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya untuk memproses balik nama/Peralihan Hak Sertifikat tersebut dari atas nama Supardi beralih kepada Penggugat dan atau menjadi atas nama Suharno berdasarkan putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.762.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Kantor Bupati Dharmasraya dengan permintaan agar pemberitahuan putusan ini **DIUMUMKAN** dengan cara menempelkan pada Papan Pengumuman di Kantor Bupati Dharmasraya dan pada Papan Pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan agar Risalah pemberitahuan putusan ini ditempelkan di Papan Pengumuman yang ada di kantor Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

**Jurusita Pengganti**  
**Mutiara Maharani, A.Md**  
**NIP. 199407122019032017**